



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT
UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADUAN
KADALUARSA**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember: 1140/PID.B/2008/PN.Jr)

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF THE PROSECUTION CAN NOT
BE ACCEPTED BECAUSE THE COMPLAINT EXPIRED
(VERDICT OF JEMBER DISTRICT COURT NUMBER
1140/PID.B/2008/PN.Jr)***

**INDAH PUTRI SISWINTARI
NIM : 060710101070**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT
UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADUAN
KADALUARSA**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember: 1140/PID.B/2008/PN.Jr)

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF THE PROSECUTION CAN NOT
BE ACCEPTED BECAUSE THE COMPLAINT EXPIRED
(VERDICT OF JEMBER DISTRIC COURT NUMBER
1140/PID.B/2008/PN.Jr)***



**INDAH PUTRI SISWINTARI
NIM : 060710101070**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke surga. Hendaklah seseorang itu selalu berkata benar dan berusaha supaya tetap benar, sehingga dicatat disisi Allah sebagai orang as-siddiq (amat benar)

(H.R. Ibnu Majah)*



* Abdurrahman i.doi., 1996, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan Syari'ah 1*, Raja Grafindo Persada.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Sugiyakto (Alm) tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda sampai akhir hayatnya, sehingga dapat menyelesaikan studi guna meraih cita-cita yang ananda citakan;
2. Ibunda Ni Luh Sri Artini tercinta yang selalu memberi motivasi serta semangat untuk menyelesaikan studi ini serta memberikan bantuan moril dan materiil sehingga penulis dapat terus berusaha demi mengejar cita-cita;
3. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikan yang diberikan;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga terus jaya dan maju dalam prestasi.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT
UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADUAN
KADALUARSA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember: 1140/PID.B/2008/PN.Jr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



**INDAH PUTRI SISWINTARI
NIM. 060710101070**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2010**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 Oktober 2010

Oleh:

Pembimbing,

NAMA : H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP : 195304201979031002

Pembantu Pembimbing,

NAMA : DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM
TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADUAN
KADALUARSA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember: 1140/PID.B/2008/PN.Jr)**

Oleh,

INDAH PUTRI SISWINTARI
NIM. 060710101070

Mengetahui,

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005122001

Anggota Penguji,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDAH PUTRI SISWINTARI

NIM : 060710101070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADUAN KADALUARSA (Putusan Pengadilan Negeri Jember: 1140/PID.B/2008/PN.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2010

Yang menyatakan,

INDAH PUTRI SISWINTARI

NIM. 060710101070

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H, M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bias terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Unversitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan serta memberi semangat dalam proses pembelajaran di bangku kuliah;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan dan kerja sama yang diberikan selama ini;
10. Seluruh Guru SD Kranjingan 01 Jember, SMP 11 Jember dan SMA Negeri 2 Jember atas didikan serta ilmu yang diberikan;
11. Adetya Bagus Wirawan, adikku tersayang yang selalu memberikan kritik, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kokoh Winarko, kakak dan sahabat hatiku yang selalu setia mendampingi penulis dengan penuh cinta dan kasih serta memberikan kritik, saran maupun motivasi dalam melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember dan dalam penyusunan skripsi ini;
13. Teman dan sahabat terbaikku “Sari, Mas Devi, Sela, Alvoni, Evi, Yudi” yang selalu mendukungku;
14. Serta seluruh pihak yang mungkin tidak dicantumkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja samanya.

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan bangsaku.

Jember, 18 Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADUAN KADALUARSA (Putusan Pengadilan Negeri Jember: 1140/PID.B/2008/PN.Jr)

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi), hal tersebut merupakan satu bentuk keseluruhan prosedur pemeriksaan perkara pidana demi mencapai tujuan dari hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disingkat dengan nama KUHAP yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. KUHAP tidak hanya mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 14 KUHAP tersebut di atas tetapi juga mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum demi melindungi hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut dapat menjadi pedoman bagi pihak penuntut umum untuk tidak melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dengan alasan pengaduan yang dilakukan oleh korban dewi Meitriana telah kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 74 KUHP, namun pihak penuntut umum tetap melimpahkannya ke pengadilan sehingga diperoleh putusan Pengadilan Negeri Jember 1140/PID.B/2008/PN.Jr yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah: mengenai dasar pertimbangan hakim memutus tidak menerima penuntutan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1140/PID.B/2008/PN.Jr dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan yang menyatakan tidak menerima penuntutan penuntut

umum karena alasan pengaduan kadaluarsa dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1140/PID.B/2008/PN.Jr.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jember yang memutuskan tidak menerima penuntutan penuntut umum dan menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan yang menyatakan tidak menerima penuntutan penuntut umum karena alasan pengaduan yang kadaluarsa.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengaduan yang kadaluarsa sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP menyebabkan hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember disebabkan karena terdapat kekeliruan oleh majelis hakim sendiri serta di dalam persidangan diketahui bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Dewi Meitriana telah kadaluarsa. Oleh karena putusan tersebut tidak dapat diterima maka sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP akan lebih tepat apabila putusan tersebut bebunyi penuntutan penuntut umum gugur yang diakibatkan karena pengaduan yang kadaluarsa dan terhadap putusan tersebut penuntut umum tidak dapat melakukan upaya hukum. Sedangkan terhadap putusan yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tersebut upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 67 KUHAP, namun juga akan sia-sia apabila penuntut umum tetap melanjutkan perkara tersebut ke tingkat banding karena perkara tersebut telah kadaluarsa.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Penuntutan Dan Wewenang Penuntut Umum	9
2.2 Pengertian Putusan Dan Jenis-Jenis Putusan	11

2.3 Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan	15
2.4 Delik Aduan	18
2.4.1 Pengertian Pengaduan Dan Macam-Macam Delik Aduan	18
2.4.2 Tata Cara Dan Yang Berhak Menyampaikan Delik Aduan	21
2.4.3 Kadaluarsa Delik Aduan	24
2.5 Upaya Hukum	26
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Dasar pertimbangan hakim memutus tidak menerima penuntutan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1140/PID.B/2008/PN.Jr	31
3.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum terhadap putusan yang menyatakan tidak menerima penuntutan penuntut umum karena alasan pengaduan yang kadaluarsa dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1140/PID.B/2008/PN.Jr	48
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomer 1140/PID.B/2008/PN.Jr;

